

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBERIAN PINJAMAN  
PSAK NO.107 DALAM LAYANAN SYARIAH PADA PT.  
PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH**

**HASANUDDIN**

**SKRIPSI**

**DESI RATNASARI**

**105730468414**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBERIAN PINJAMAN PSAK NO.107  
DALAM LAYANAN SYARIAH PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG  
SYARIAH HASANUDDIN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana  
program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh  
**DESI RATNASARI**

**105730468414**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## **PERSEMBAHAN**

- Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmatnya.
- Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada ibu dan ayah tercinta yang senantiasa selalu memberikan do'a, kasih sayang, keikhlasan, pengorbanan dan dukungan.
- Almamater
- Segenap Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi yang telah berjasa dalam mendidik dan membimbing kami. Sahabat, orang-orang terdekat, teman seperjuangan "Akuntansi SI 2014" yang selalu memberikan dukungan.

## **MOTTO HIDUP**

- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS Al Baqoroh 286).
- Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki (Mahatma Gandhi).



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul : **Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Pinjaman PSAK No. 107 dalam Layanan Syariah pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah**

Nama Mahasiswa : **DESI RATNASARI**

NIM : 10573 04684 14

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 09 Februari 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Februari 2019

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

*Nm*

**Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M.**

**Agusdwaha Suarni, S.E., M.Acc.**

NIDN: 0925086320

NIDN: 0904088601

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

**Ismail Rasulong, S.E., M.M.**

NBM: 903 078

*13/02*  
**Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA. CSP.**

NBM: 107 3428





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JURUSAN AKUNTANSI**






Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **DESI RATNASARI**, NIM: **10573 04684 14**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0001/2019, tanggal 04 Jumadil Akhir 1440 H/09 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Jumadil Akhir 1440 H  
09 Februari 2019 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M. (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M.   
2. Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.   
3. Saida Said, S.E., M.Ak.   
4. Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M. 

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Ismail Rasulong, S.E., M.M.**

NBM: 903078



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESI RATNASARI  
Stambuk : 10573 04684 14  
Jurusan : Akuntansi  
Dengan Judul : Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Pinjaman PSAK  
No. 107 dalam Layanan Syariah pada PT. Pegadaian  
(Persero) Cabang Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 04 Jumadil Akhir 1440 H  
09 Februari 2019 M


Yang Membuat Pernyataan,



Desi Ratnasari

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi  
  
Ismail Rasulong, S.E., M.M.  
NBM : 903078

Ketua Program Studi Akuntansi  
  
Ismail Badolahi, SE., M.Si. Ak CA.CSP.  
NBM : 107 3428

## **ABSTRAK**

**DESI RATNASARI**, 2019, Perlakuan Akuntansi Atas Pemberian Pinjaman Dalam Layanan Syariah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin (dibimbing oleh H. Abd Rahman Rahim dan Agusdiwana Suarni).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pemberian pinjaman dalam layanan syariah dengan PSAK No. 107. Jenis penelitian ini adalah metode analisis deskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan perlakuan akuntansi atas pemberian pinjaman yang digunakan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin dengan PSAK No.107.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas pemberian pinjaman yang diterapkan Pegadaian Syariah Sentral Makassar dengan PSAK No.107 sudah mempunyai kesesuaian namun masih ada perbedaan sedikit dalam menghitung besarnya tarif jasa simpannya dimana perbedaannya yaitu PT. Pegadaian menghitung biaya tarif jasa simpan per 4 bulan sedangkan pernyataan standar akuntansi keuangan No.107 menghitung biaya tarif jasa simpan per 3 bulan.

Kata kunci : Perlakuan Akuntansi, Layanan Syariah, PSAK Nomor 107, Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin.

## **ABSTRACT**

**DESI RATNASARI**, 2019. Accounting Treatment for Providing Loans in Sharia Services at PT. Pegadaian (Persero) Hasanuddin Syariah Branch (supervised by H. Abd. Rahman Rahim and Agusdiwana Suarni).

This study aims to determine the suitability of the accounting treatment of lending in sharia services with PSAK No.107. This type of research is a comparative descriptive analysis method that is by comparing the accounting treatment of lending used by PT. Pegadaian (Persero) Hasanuddin Syariah Branch with PSAK No.107.

The results of the study concluded that the accounting treatment of lending applied by Pegadaian (Persero) Hasanuddin Sharia Branch with PSAK No.107 already had conformity but there was still a slight difference in calculating the rate of savings services where the difference was PT. Pegadaian calculates the cost of storing tariffs per 4 months while the statement of financial accounting standards No.107 calculates the cost of saving services per 3 months.

Keywords: Accounting Treatment, Sharia Services, PSAK Number 107, Pegadaian (Persero) Hasanuddin Sharia Branch.



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta parakeluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Perlakuan Akuntansi Atas Pemberian Pinjaman Dalam Layanan Syariah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Iring dan ibu Sanaria yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudara saya tercinta Musriani SE, Fitriani Sandupa S.pd dan Awaluddin yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.,CA.CSP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Agusdiwana Suarni,SE.,M.Acc selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bias saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya,sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh Karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, Februari 2019

**Desi Ratnasari**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Pengertian Akuntansi.....	6
B. Tujuan Akuntansi.....	11
C. Pengertian Kredit.....	12
D. Pengertian Gadai .....	13
E. Pengertian Kredit Gadai.....	13
F. Pengertian Gadai Syariah.....	14
G. Ketentuan Umum dan ketentuan penutup gadai syariah .....	19
H. Keistimewahan Gadai Syariah.....	21
I. Perlakuan Akuntansi Atas Pemberian Pinjaman.....	22

J. Dasar Hukum Praktek Gadai .....	24
K. Penelitian Terdahulu .....	25
L. Kerangka Pikir .....	34
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Dan Sumber Data .....	36
B. Lokasi Dan Objek Penelitian .....	36
C. Metode Pengumpulan Data .....	37
D. Teknik Analisis Data .....	38
E. Definisi Operasional .....	38
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Gambaran Umum Perusahaan .....</b>	<b>39</b>
a) Sejarah Singkat Dalam Perusahaan .....	40
b). Visi dan Misi Perusahaan .....	40
c). Struktur Organisasi .....	41
d). Tugas dan Tanggungjawab perusahaan .....	42
<b>B. Hasil Penelitian .....</b>	<b>45</b>
a) Perlakuan Akuntans Pada PT. Pegadaian (Persero) .....	45
b) Formulasi penentuan tarif <i>ijarah</i> atas pinjaman yang diberikan pada Pegadaian (Persero) .....	46
c) Perlakuan Akuntansi Atas Pemberian Pinjaman PSAK No.107 Pada PT. Pegadaian (Persero) .....	50
<b>C. PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
a). Pengakuan dan pengukuran gadai syariah .....	52
b). Pengungkapan dan penyajian <i>ijarah</i> pada laporan euangan .....	53
c). Perbandingan pendapatn <i>ijarah</i> di PT.Pegadaian (Perero) .....	55

<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Akuntansi Pemilik Dan Penyewa.....	28
Tabel 4.1	Penelitian Terdahulu.....	59
Tabel 4.1	Penggolongan Marhun Bih.....	46
Tabel 4.2	Biaya Administrasi .....	47
Tabel 4.3	Perbandingan Pengakuan Pendapatan Ijarah .....	55

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	41



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Keterangan Meneliti
2. Laporan keuangan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan sektor perbankan di Indonesia, bank-bank yang ada berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya guna menarik nasabah baru dan juga untuk menjaga loyalitas nasabah lama. Hal tersebut berlaku pula untuk perkembangan perbankan syariah saat ini yang semakin menunjukkan tren positif. Tidak hanya pasarnya yang kian besar, perbankan syariah juga terus mengeluarkan berbagai produk unggulan yang diminati masyarakat.

Konsepnya yang jauh dari riba dan sesuai dengan syariat Islam, membuat produk perbankan syariah menjadi pilihan umat Muslim di Indonesia yang berniat menjalankan agama secara kaffah. Adapun beberapa dari produk bank telah dipasarkan salah satunya yaitu pembiayaan gadai emas syariah (*Rahn*) yang merupakan penyerahan jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qardh*) yang diterima. Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya.

Bank konvensional pembiayaan gadai emas merupakan hal yang lumrah untuk memberikan pinjaman kredit bagi para nasabahnya. Bahkan beberapa bank konvensional dapat meningkatkan pendapatannya dengan mengeluarkan

pembiayaan gadai emas tersebut. Karena pembiayaan gadai emas merupakan suatu produk yang dapat memberikan nilai jual yang cukup tinggi bagi bank tersebut.

Akan tetapi dalam bank yang berbasis syariah hal tersebut berbeda dari bank konvensional yang melakukan proses transaksi dengan sistem pengambilan keuntungan dengan mengenakan bunga. Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem bunga untuk aktivitas perbankannya. Karena bunga merupakan jenis *riba* yang diharamkan dalam Islam.

Menurut Rivai dan Arifin (2010), "*riba* berarti meningkat, tambahan, perluasan ataupun peningkatan. Dalam Islam *riba* dapat didefinisikan sebagai "*premi*" yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman". Sesuai dengan yang disebutkan dalam *Al-Qur'an Surah Al-Baqarah* ayat 278-279 yaitu: Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kau tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Produk-produk berbasis syariah pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk produk karena *riba*, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.*

Salah satu produknya yaitu gadai syariah, yang merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dijalankan oleh bangsa Indonesia dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang. Pembiayaan gadai syariah atau *rahn* dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) tetapi adapula yang menggunakan atau *mudharabah* (bagi hasil). Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya.

Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia telah mewajibkan kepatuhan perbankan syariah di Indonesia terhadap PAPS I 2013. PSAK dan PAPS I tersebutlah yang mengatur bagaimana seharusnya perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *ijarah* yang kemudian menjadi acuan atau pedoman bagi Bank syariah di Indonesia dalam perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *ijarah* yang telah mereka berikan. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK 107) untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di IAI. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam suatu penulisan skripsi dengan memilih judul “ **Perlakuan Akuntansi Atas Pemberian Pinjaman PSAK No. 107 Dalam Layanan Syariah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan penulis adalah : “Bagaimana perlakuan akuntansi atas pemberian pinjaman PSAK No. 107 atas pemberian barang atau jasa pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Hasanuddin.

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pemberian pinjaman PSAK No. 107 atas barang atau jasa dalam layanan PT. Pegadaian Cabang Syariah Hasanuddin.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian adalah:

1. Sebagai bahan kontribusi kepada pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin mengenai pemberian pinjaman dalam layanan syariah.
2. Untuk pihak pendidikan, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang Perlakuan akuntansi atas pemberian pinjaman dalam layanan syariah.
3. Sebagai salah syarat untuk menyelesaikan Studi Akhir pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Akuntansi

Perkembangan dalam bidang perekonomian di Indonesia akhir-akhir ini menyebabkan peranan akuntansi semakin meningkat. Akuntansi merupakan kegiatan jasa penyedia informasi kuantitatif mengenai unit-unit usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Samryn (2012) mendefinisikan Akuntansi adalah "Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya".

Dari definisi tersebut ada beberapa istilah pokoknya adalah :

1. Suatu sistem informasi, yaitu sistem karena akuntansi diselenggarakan secara seragam melalui prosedur atau urutan-urutan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan suatu aturan yang ditetapkan terlebih dahulu untuk menangani transaksi yang terjadi berulang-ulang.
2. Identifikasi, yaitu proses akuntansi kejadian-kejadian ekonomi dikenali karakteristiknya dan dikenali pengaruhnya terhadap kekayaan, utang, dan modal serta pendapatan dan biaya.
3. Mencatat atau merekam, yaitu hasil identifikasi atas peristiwa ekonomi yang sudah terjadi selanjutnya dilakukan pencatatan untuk merekam transaksi tersebut dalam sistem yang sudah disajikan.

4. Menafsirkan, yaitu transaksi ekonomi sudah dicatat, dan sudah dikumpulkan secara sistematis dalam bentuk laporan keuangan, maka secara sistematis akumulasi atau kumpulan tiap kelompok transaksi dapat memberikan makna untuk ditafsirkan.
5. Komunikasi, yaitu proses akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang menunjukkan rincian dan jumlah kekayaan, utang, modal, pada akhir periode akuntansi.
6. Peristiwa ekonomi, yaitu setiap kejadian yang memengaruhi kekayaan, utang, modal, pendapatan atau biaya perusahaan.
7. Organisasi, yaitu perusahaan, organisasi pemerintahan, organisasi sosial, dan organisasi lain yang sehari-harinya mengelola keuangan.

Beberapa sifat Akuntansi :

1. Akuntansi sebagai suatu ideologi, karena akuntansi dinilai menopang atau sub sistem dari ideologi kapitalisme yang mengutamakan kepentingan pihak pemilik modal.
2. Akuntansi sebagai bahasa, karena ia menyampaikan, mengkomunikasikan tentang perusahaan kepada pihak lain yang memerlukan informasi itu. Akuntansi sama dengan bahasa, sama-sama memiliki aturan gramatika dan terminologi khusus.
3. Akuntansi sebagai suatu catatan historis, ia hanya mencatat apa yang sudah terjadi akuntansi tidak dapat mencatat apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.
4. Akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saat ini, ia sudah merupakan bagian dari sistem ekonomi dari sistem ekonomi dari bisnis.



Akuntansi keuangan sebagai suatu bidang akuntansi memfokuskan pada pengukuran dan pelaksanaan posisi keuangan, hasil operasi dan perubahan keuangan perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan pihak-pihak yang berkepentingan.

Fungsi Akuntansi adalah menyediakan data kualitatif yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Agar fungsi akuntansi tersebut dapat dicapai, yaitu menyediakan data yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, disusun standar akuntansi keuangan. Penyusunan standar akuntansi keuangan didasarkan pada asumsi-asumsi dan konsep-konsep dasar.

Karena fungsi akuntansi adalah menyediakan data kualitatif yang digunakan dalam pengambilan keputusan perlu dijaga agar data yang disajikan mempunyai kualitas tertentu.

Jadi kesimpulan dari Akuntansi adalah menyajikan informasi keuangan secara kualitatif dan relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pemakai informasi tersebut ) dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi baik dalam mengukur keberhasilan operasi perusahaan, maupun membuat rencana dimasa yang akan datang.

## **1. Pengertian Akuntansi Syariah**

Akuntansi Syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Oleh sebab itu akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah.

Prinsip sistem keuangan syariah sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As-sunah adalah:

- a. Pelarangan *riba,riba* yaitu kelebihan atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman.
- b. Pembagian resiko,yaitu konsekuensi dari pelarangan *riba* yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka.
- c. Tidak menganggap uang sebagai modal potensial.
- d. Larangan melakukan kegiatan spekulatif.Hal ini sama dengan pelarangan untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidak pastian yang sangat tinggi, dan transaksi yang memiliki risiko yang sangat besar.
- e. Kesucian kontrak.Oleh karean Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan.
- f. Aktivitas usaha harus sesuai syariah.Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah.Dengan demikian usaha seperti minuman keras,judi,peternakan babi yang haram juga tidak boleh dilakukan.

Menurut Wasilah Nurhayati Sri (2014) dasar syariah sumber hukum akad *murabahah* dalam Al-Quran yaitu:“ *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu*” (QS 4: 29 )

“ *Hai orang-orang yang beriman patuhilah akad-akad itu*” (QS.5:1)

“*Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*” (QS 2:275)

“Dan jika (Orang yang berutang itu ) dalam kesukaran,maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan” (QS. 2: 280)

“Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan ) kebajikan dan taqwa” (QS 5:2)

“ Hai orang-orang yang beriman jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah”(QS 2 :282)

## **2. Akuntansi keuangan.**

Akuntansi Keuangan adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun pihak eksternal.

Fungsi Akuntansi adalah menyediakan data kuantitatif yang digunakan dalam pengambilan keputusan.Agar fungsi akuntansi dapat tercapai yaitu menyediakan data yang digunakan dalam pengambilan keputusan,disusun standar Akuntansi keuangan.Penyusunan standar Akuntansi Keuangan didasarkan pada asumsi-asumsi dan konsep-konsep dasar.

Karena fungsi akuntansi adalah menyediakan data kuantitatif yang digunakan dalam pengambilan keputusan perlu dijaga agar data yang disajikan mempunyai kualitas tertentu.

Analisa laporan keuangan (*Financial Statement Analysis* ) pada hakekatnya adalah menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain atau menjelaskan arah perubahan (*trend*) nya.Angka –angka dalam laporan keuangan akan menjadi sedikit artinya kalau dilihat secara sendri-sendiri. Mereka baru berarti apabila dihubungkan dengan angka lain atau dilihat arah perubahan (*trend*)nya. Misalnya perusahaan memperoleh jasa simpan sebesar 4 miliar,maka angka ini tidak berbicara

banyak. Akan tetapi, bila angka ini sudah dihubungkan dengan angka lain (misalnya angka pinjaman yang diberikan berjumlah 100 miliar), maka hubungan tadi (jasa simpan merupakan 4% dari jumlah pinjaman yang diberikan), akan lebih bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.

Kalau angka laba yang telah dinyatakan dalam presentase terhadap pinjaman ini dibandingkan dengan angka yang sama tahun lalu (anggaplah misalnya bahwa presentase jasa simpan terhadap pinjaman yang diberikan tahun lalu adalah 8%). Mengetahui arah perubahan (*trend*) laba perusahaan dari 8% menjadi 4% tahun sekarang lebih bermanfaat lagi dalam proses pengambilan keputusan.

Interpretasi laporan keuangan (*Financial Statement Interpretation*), menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan, termasuk hasil analisisnya dengan keputusan usaha yang diambil. Dari hubungan ini akan dapat dilakukan penilaian terhadap perusahaan yang bersangkutan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk pengambilan keputusan.

## **B. Tujuan Akuntansi**

Menurut Saledi Lili M (2014), tujuan utama akuntansi adalah “menyajikan informasi keuangan secara kuantitatif dan relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi baik dalam mengukur keberhasilan operasi perusahaan, maupun membuat neraca dimasa yang akan datang”.

Penggunaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan tidak hanya terbatas pada pimpinan perusahaan saja. Manajemen pun membutuhkan

informasi akuntansi untuk membantu mengevaluasi kegiatan perusahaan yang sedang berjalan dan merencanakan kegiatan mendatang.

### **C. Pengertian Kredit**

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang atau pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat dibentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman.

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan, sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Menurut Kasmir (2013) pengertian kredit menurut Dasar-Dasar perbankan adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian dengan adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), dengan perjanjian yang telah di buat. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban

masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

#### **D. Pengertian Gadai**

Menurut Kasmir (2013) pengertian gadai atau menurut Dasar-Dasar perbankan yaitu : “ Gadai Adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimahnya”.

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang, apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

#### **E. Pengertian Kredit Gadai**

Aktivitas perekonomian semakin hari menunjukkan frekuensi yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat diantaranya dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan sampai ke pedesaan. Keberadaan lembaga ini tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa masyarakat membutuhkan segala pelayanan yang dapat menunjang segala aktivitasnya. Dengan berkembangnya lembaga keuangan sekarang ini, kebutuhan akan dana tersebut dapat terlayani, yakni melalui pinjaman kredit oleh perum pegadaian. Jasa kredit yang diberikan lembaga ini lebih ditujukan pada permintaan dana masyarakat golongan menengah kebawah yang sering

membutuhkan dana pinjaman secara mendadak. Peran yang diberikan lembaga keuangan yang satu ini semakin hari semakin menunjukkan intensitasnya. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah nasabah pada setiap kantor cabang perusahaannya maupun jumlah kredit yang disalurkan.

Kredit gadai adalah fasilitas pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan mudah, aman, dan cepat.

Melalui usaha kredit gadai ini, Pegadaian melindungi masyarakat yang tidak mempunyai akses ke dalam industri perbankan, sehingga terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pelayanan yang sederhana juga melindungi masyarakat dari prosedur dan persyaratan kredit yang berbelit dan menyusahkan dan tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat kecil. Kredit gadai juga diartikan sebagai pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Hampir semua barang bergerak dapat dijadikan jaminan kredit. Misalnya emas, barang elektronik, mobil, sepeda motor, alat-alat rumah tangga dan kain. Fasilitas pinjaman ini umumnya diberikan kepada petani, nelayan, industri kecil, pedagang, mahasiswa dan lain-lain, yang membutuhkan uang cepat untuk membiayai segala kegiatannya.

#### **F. Pengertian Gadai Syariah**

Menurut Mardani (2012) pengertian gadai syariah dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Menurut bahasa, gadai (*al-rahm*) berarti tetap, kekal, dan jaminan.

2. Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan Rahn adalah barang jaminan, agunan, dan rungguhan. dan dalam islam ar-rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam, tanpa adanya imbalan jasa.

Gadai syariah (*rahn*) adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam, yaitu tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Dalam operasionalnya, pengelolaan usaha gadai syariah ini diperlakukan sebagai mana pengelolaan usaha sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern yang dicerminkan dari penggunaan azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga azas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai islam, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.

*Rahn* dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan dimuka. Dalam hukum islam tidak dikenal istilah "Bunga uang" dengan demikian dalam transaksi rahn (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimahnya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan mahrun (barang jaminan/agunan). Dalam transaksi rahn (gadai syariah) dikenal beberapa istilah yang harus dipahami oleh setiap individu yang melaksanakan transaksi. *Rahn* dalam pengertian hukum perdata sama dengan gadai, tetapi dalam pengertian syariah (islam) terdapat hal-hal yang spesifik yang tidak terdapat pada pengertian gadai, yaitu:



### 1. *Rahn*

*Rahn* artinya tetap, kekal dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, *Rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang lebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya. Melalui akad *Rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai infestasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

### 2. *Rahin*

*Rahin* adalah pemberian gadai, yaitu pihak yang berhutang/menerima pinjaman dengan menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

### 3. *Murtahin*

*Murtahin* adalah pemilik dana yang memberikan pinjaman kepada *rahn* dengan menerima barang sebagai jaminan pelunasan pinjaman yang diberikan kepada *Rahn*.

#### 4. *Marhun*

*Marhun* adalah harta/barang yang dijadikan sebagai rahn/jaminan (di-rahn-kan) yaitu barang yang berharga zat mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan/bertahan lama,umpannya emas perhiasan batangan ,barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor.

#### 5. *Sighat*

*Sighat* adalah ijab kabul utama *Rahin* dan *Murtahin* yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau *aqad*.

#### 6. *Dewan Syariah Nasional (DSN)*

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah badan yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menunbuh kembangkan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian berlandaskan syariah islam pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya termasuk usaha bank,asuransi,pasar modal,dan reksadama serta pegadaian.

#### 7. *Dewan pengawas Syariah (DPS)*

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah Badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada lembaga keuangan syariah yang terdiri dari para pakar dibidang syariah,muamalah dan memiliki pengetahuan umum dibidang perekonomian syariah.Tugasnya adalah mengawasi operasional lembaga keuangan syariah yang berhubungan dengan penetapan prinsip-prinsip syariah islam oleh lembaga yang diawasi tersebut agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN/MUI.

## 8. *Fatwa*

Fatwa adalah ketetapan hukum syariah yang dikeluarkan oleh DSN/MUI yang dijadikan pedoman /acuan dalam melaksanakan kegiatan muamalah /bertransaksi.

## 9. *Akad*

Akad adalah perjanjian,yaitu pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyek yang di akad-kan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan akad.


## 10. *.Al-Qardh*

Al-Qardh adalah suatu akad pembiayaan dari murtahin (pihak yang berpiutang) kepada Rahin (pihak yang berutang) dngan ketentuan bahwa rahin wajib mengembalikan dan yang diterimahnya kepada murtahin pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## 11. *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ketentuan objek *ijarah* antara lain:

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa di nilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.



Sumber: Buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 2011.

### G. Ketentuan Umum Dan Ketentuan Penutup Gadai Syariah

Ketentuan Umum gadai syariah adalah :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun. Apabila jatuh tempoh, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dan kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Sedangkan ketentuan penutup adalah :

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan Arbrite syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

## **H. Keistimewaan Gadai Syariah**

1. Proses cepat, yaitu nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, proses administrasi, dan penaksiran hanya 15 menit.
2. Caranya mudah, yaitu cukup dengan membawa marhun yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan, serta melampirkan bukti identitas. Tidak perlu membuka rekening atau cara lain yang merepotkan.
3. Jaminan keamanan atas barang, yaitu pegadaian syariah akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
4. Pinjaman yang optimum, yaitu memberikan marhun hingga 90% dari nilai taksiran barang. Dengan demikian, rahn tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran marhun dan marhun. Ini berarti setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.
5. Jangka waktu pinjaman, yaitu rahn atau nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu 4 bulan.
6. Sumber pendanaan, sumber pendanaan pegadaian syariah berasal dari 100% dari Bank Syariah dari bank Muamalat Indonesia sehingga terjamin kemurnian syariahnya.

Cara Memperoleh Marhun Bih atau memperoleh pinjaman di pegadaian syariah adalah :

1. KTP/Kartu identitas lain,
2. Marhun bergerak,
3. Emas, Berlian,
4. Kendaraan bermotor (mobil dan Sepeda Motor ),

5. Barang elektronik dan alat rumah tangga.

#### **I. Perlakuan Akuntansi Terhadap Pemberian Pinjaman**

Pada dasarnya akuntansi disusun di atas landasan teori akan ditetapkan untuk transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu cara tertentu, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua transaksi diberlakukan sesuai dengan teori.

Perusahaan-perusahaan khusus yang mempunyai sifat khusus seperti bank, Perum Pegadaian dan lain-lain sering kali menemukan prinsip akuntansi yang berbeda dengan perusahaan lainnya, hal ini disebabkan adanya peraturan-peraturan dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan khusus ini akan mengakibatkan adanya prinsip-prinsip akuntansi tertentu yang berbeda dengan yang umum digunakan jasa simpan.

Pendapatan (*revenue*) merupakan aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari pelaksanaan kegiatan lain merupakan kegiatan utama perusahaan.

Perlakuan terhadap tarif jasa simpan ditentukan atas besarnya presentase taksiran *marhun*. Semakin besar taksiran *marhun* yang diberikan semakin besar pula tarif jasa simpan yang harus dibayar, Jasa simpan yang belum direalisasikan harus dicatat pada saat terjadinya transaksi.

Perlakuan atas besar pinjaman yang diberikan berdasarkan pada besarnya nilai jaminan yang diserahkan kemudian dicatat sesuai dengan penggolongan barang jaminan tersebut.

Selain pencatatan penerimaan jasa simpan, pencatatan biaya administrasi yang terjadi juga merupakan bagian yang penting dalam perlakuan akuntansi terhadap pemberian pinjaman, karena dari pencatatan itulah dapat diketahui

berapa besarnya pendapatan jasa simpan dan biaya administrasi yang diterima. Pembebanan tarif jasa simpan dan biaya administrasi ditetapkan sesuai tarif biaya jasa simpan atau biaya administrasi yang telah ditentukan oleh kantor pusat perum pegadaian.

Perlakuan atas pelelangan (nasabah tidak dapat membayar uang pinjaman dan sewa modal dalam masa 4 bulan ) maka pihak perum pegadaian berhak menjual barang jaminan secara lelang sesuai syariah. Hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk menutup uang pinjaman ditambah jasa simpan dan biaya lelang, jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama 1 tahun, selebihnya kadaluarsa dan akan diinfakkan ke Baitul Mal.

Pada dasarnya perlakuan akuntansi atas pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Syariah Sentral Makassar adalah sama dengan yang dilakukan oleh Pegadaian Konvensional hanya ada sedikit perbedaan mengenai beberapa istilah.

Jurnal yang biasa digunakan dalam pencatatan transaksi tersebut :

- Saat pemberian pinjaman

Marhun- Bih Golongan A	Rp.xxx
Marhun- Bih Golongan B	Rp.xxx
Marhun- Bih Golongan C	Rp.xxx
Kas	Rp.xxx

- Saat Penerimaan jasa simpan

Kas	Rp.xxx
Penerimaan jasa simpan Gol.A	Rp.xxx
Penerimaan jasa simpan Gol.B	Rp.xxx
Penerimaan jasa simpan Gol.C	Rp.xxx



- Pencatatan saat penerimaan biaya administrasi

Kas	Rp.xxx
Pendapatan biaya adminis Gol.A	Rp.xxx
Pendapatan biaya adminis Gol.B	Rp.xxx
Pendapatan biaya adminis Gol.C	Rp.xxx

- Pencatatan saat pelunasan

Kas	Rp.xxx
Marhun- Bih Golongan A	Rp.xxx
Marhun- Bih Golongan B	Rp.xxx
Marhun- Bih Golongan C	Rp.xxx

#### J. Dasar Hukum Praktek Gadai

PSAK NO. 107 tentang akuntansi ijarah. Dalam PSAK Syari'ah No.107 mendefinisikan ijarah adalah "akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri." PSAK ini mengatur Untuk obligasi syari'ah (*sukuk*) yang menggunakan akad ijarah.

Karakteristik ijarah merupakan sewa-menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian, jumlah, ukuran, dan jenis obyek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

## **K. Penelitian Terdahulu**

Ramadhani, melakukan penelitian dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah, Tbk, Cabang Makassar. Dimana hasil penelitiannya yaitu PT. Bank BNI Syariah telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002. Serta tingkat pengambilan keuntungan dari pendapatan pembiayaan gadai syariah (rahn) untuk tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan. (Ramadhani, 2012). Putri, melakukan penelitian dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak. Dimana hasil penelitiannya yaitu, menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/II/2002. (Putri 2013).

Permatasari, melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan PSAK No.107 Untuk Akuntansi Pembiayaan Ijarah Pada Bank DKI Syariah. Dimana hasil penelitiannya yaitu, prosedur yang diterapkan oleh perusahaan sesuai dengan PSAK No. 107 baik dari segi pembiayaan, pengakuan, penyajian dan pengungkapan. Serta prosedur pencatatan akuntansi tentang ijarah muntahiyah bittamlik dan pembiayaan multijasa. (Permatasari, 2013). Isini, Karamoy melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*RAHN*) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan rahn belum mempunyai PSAK khusus yang mengaturnya, tetapi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti Fatwa DSN

MUI tentang rahn, dan PSAK No.107 mengenai ijarah untuk transaksi sewa ujjroh.(Isini, Karamoy, 2017). Sa'diyah dkk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan PSAK 107 Dalam Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Pada PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Dharmawangsa. Dari hasil penelitian yaitu, efektifitas penerapan sistem informasi akuntansi pada PT. Infomedia Nusantara Medan termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif (KSE) .(Sa'diyah dkk, 2014)

Priliana Hisamuddin Melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan akuntansi rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 untuk produk gadai syariah (*rahn*). Hanya saja terdapat perbedaan dalam pengakuan atas transaksi gadai syariah (*rahn*). Sedangkan untuk produk pembiayaan MULIA juga telah sesuai dengan PSAK 102, namun juga terdapat perbedaan dalam pengakuannya. Selain itu juga terdapat perbedaan pengakuan atas emas yang menjadi obyek pembiayaan MULIA.(Priliana, Hisamuddin, 2015).

Sabirin melakukan penelitian dengan judul Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan Ijarah Pada Bank Syariah di Indonesia. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa seharusnya PSAK 107 tentang akuntansi ijarahin diterapkan oleh bank syariah di Indonesia. Karya tulis ini juga di lengkapi dengan studi kasus kesesuaian penerapan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah oleh bank syariah.(Sabirin, 2016).

Wartoyo, Viansyah melakukan penelitian dengan judul Penerapan Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa perlakuan akuntansi gadai

emas syariah khususnya pada akad ijarah di BJB Syariah KCP Jatibarang yang diatur pencatatan dalam SK 102/SK/KDIR-BSS/2011 sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 107, baik dalam hal penyusutan, pendapatan sewa, beban, piutang, biaya perbaikan, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan mengenai biaya perolehan jual dan ijarah, ijarah lanjut dan perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah *muntahiya bi al-tamlik* tidak berlaku pada akad atau akuntansi ijarah yang berada pada transaksi gadai. Akad ijarah yang menjadi salah satu akad pada gadai emas syariah sebaliknya diubah dengan akad *wadiah yad-amanah*, karena objek ijarah atau barang yang disewakan untuk nasabah merupakan suatu aset investasi tetap milik suatu perbankan yang berupa brankas penyimpanan untuk emas yang menjadi objek gadai. (Wartoyo, Viansyah 2016). Sari, Arfan melakukan penelitian dengan judul Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK No. 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan Bank Syariah Mandiri telah menerapkan dan memperlakukan PSAK 107 (*ijarah*), fatwa Dewan Syariah Nasional Republik Indonesia No.26 / DSN-MUI / III /2002, SE BI No.14/7 / DPbs tertanggal 29 Februari 2012 dan Kode Sipil pasal 2150 / d 116 tentang gadai. (Sari, Arfan,2017).

Putri, melakukan penelitian dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Pada PT.Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak. Dimana hasil penelitiannya yaitu, menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK No. 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN/II/2002.(Putri 2013).

Sa'diyah dkk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan PSAK No. 107 Dalam Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Pada PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Dharmawangsa. Dari hasil penelitian yaitu, efektifitas penerapan sistem informasi akuntansi pada PT. Infomedia Nusantara Medan termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif (KSE) .(Sa'diyah dkk, 2014)

Priliana, HisamuddinMelakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember.Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan akuntansi rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK No. 107 untuk produk gadai syariah (rahn). Hanya saja terdapat perbedaan dalam pengakuan atas transaksi gadai syariah (rahn). Sedangkan untuk produk pembiayaan MULIA juga telah sesuai dengan PSAK No. 102, namun juga terdapat perbedaan dalam pengakuannya. Selain itu juga terdapat perbedaan pengakuan atas emas yang menjadi obyek pembiayaan MULIA.(Priliana, Hisamuddin, 2015).

Sabirin melakukan penelitian dengan judul Penerapan PSAK No. 107 Atas Pembiayaan Ijarah Pada Bank Syariah di Indonesia. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa seharusnya PSAK No. 107 tentang akuntansi ijarah diterapkan oleh bank syariah di Indonesia. Karya tulis ini juga dilengkapi dengan studi kasus kesesuaian penerapan PSAK No.107 tentang akuntansi ijarah oleh bank syariah.(Sabirin, 2016).

Wartoyo, Viansyahmelakukan penelitian dengan judul Penerapan Perlakuan PSAK No. 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa perlakuan akuntansi gadai emas syariah khususnya pada akad ijarah di BJB Syariah KCP Jatibarang

yang diatur pencatatan dalam SK 102/SK/KDIR-BSS/2011 sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 107, baik dalam hal penyusutan, pendapatan sewa, beban, piutang, biaya perbaikan, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan mengenai biaya perolehan jual dan ijarah, ijarah lanjut dan perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah muntahiya bi al-tamlik tidak berlaku pada akad atau akuntansi ijarah yang berada pada transaksi gadai. Akad ijarah yang menjadi salah satu akad pada gadai emas syariah sebaliknya diubah dengan akad wadiah yad-amanah, karena objek ijarah atau barang yang disewakan untuk nasabah merupakan suatu aset investasi tetap milik suatu perbankan yang berupa brankas penyimpanan untuk emas yang menjadi objek gadai. (Wartoyo, Viansyah 2016). Sari, Arfan melakukan penelitian dengan judul Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK No. 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan Bank Syariah Mandiri telah menerapkan dan memperlakukan PSAK No. 107 (ijarah), fatwa Dewan Syariah Nasional Republik Indonesia No.26 / DSN-MUI / III /2002, SE BI No.14/7 / DPbs tertanggal 29 Februari 2012 dan Kode Sipil pasal 2150 / d 116 tentang gadai. (Sari, Arfan,2017).

Putri Yuningsi, melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 Tentang Ijarah Pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Samarinda. Dimana hasil penelitiannya yaitu, Perkapalan Multi Tujuan Syariah Al- Ijarah Indonesia Finance Samarinda tidak sepenuhnya mengikuti pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 107 tentang Akuntansi Ijarah.(Putri Yuningsi 2016).

No	Penelitian	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Ramadhani (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah Pat. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Makassar.	Penelitian ini Menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif.	Dari hasil penelitian PT. Bank BNI Syariah telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002. Serta tingkat pengembalian keuntungan dari pendapatan pembiayaan gadai syariah ( <i>rahn</i> ) untuk tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan.
2	Permatasari (2013)	Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh).Penerapan PSAK No. 107 Untuk Akuntansi Pembiayaan Ijarah Pada Bank DKI Syariah.	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.	Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa prosedur yang diterapkan oleh perusahaan sesuai dengan PSAK No 107 baik dari segi pembiayaan, pengakuan, penyajian dan pengungkapan. Serta prosedur pencatatan akuntansi tentang ijarah muntahiyah bittamlik dan pembiayaan multijasa.
3	<i>Putri</i> (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang	Jenis penelitian ini adalah deskriptif.	Dari hasil penelitian PT. Bank Syariah Mandiri telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002

		Pontianak		
4	Sa'diyah dkk (2014)	Evaluasi Penerapan PSAK 107 Dalam Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Pada PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Dharmawangsa.	Penelitian ini menggunakan metode Teknik analisis kuantitatif.	Hasil penelitian yaitu efektifitas penerapan sistem informasi akuntansi pada PT. Infomedia Nusantara Medan termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif (KSE).
5	Priliana, Hisamuddin (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember.	Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi <i>rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 untuk produk gadai syariah ( <i>rahn</i> ). Hanya saja terdapat perbedaan dalam pengakuan atas transaksi gadai syariah ( <i>rahn</i> ). Sedangkan untuk produk pembiayaan MULIA juga telah sesuai dengan PSAK 102, namun juga terdapat perbedaan dalam pengakuannya. Selain itu juga terdapat perbedaan pengakuan atas emas yang menjadi obyek dari pembiayaan MULIA.
6	Sabirin (2016)	Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan Ijarah Pada Bank Syariah di Indonesia.	Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan pola bagaimana seharusnya PSAK 107 tentang akuntansi <i>ijarah</i> ini diterapkan oleh bank syariah di Indonesia. Karya tulis ini juga dilengkapi dengan studi kasus kesesuaian



				penerapan PSAK 107 tentang akuntansi <i>ijarah</i> oleh bank syariah.
7	Wartoyo, Viansyah (2016)	Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi gadai emas syariah khususnya pada akad <i>ijarah</i> di BJB Syariah KCP Jatibarang yang diatur pencatatan dalam SK : 102/SK/DIR-BSS/2011 sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK 107, baik dalam hal penyusutan, pendapatan sewa, beban, piutang, biaya perbaikan, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan mengenai, biaya perolehan, jual-dan- <i>ijarah</i> , <i>ijarah</i> lanjut, dan perpindahan kepemilikan objek <i>ijârah</i> dalam <i>ijârah</i> muntahiya bi al-tamlik tidak berlaku pada akad atau akuntansi <i>ijarah</i> yang berada pada transaksi gadai. Akad <i>ijarah</i> yang menjadi salah satu akad pada gadai emas syariah sebaiknya diubah dengan akad wadiah yad-amanah, karena objek <i>ijarah</i> atau barang yang disewakan untuk nasabah merupakan suatu aset inventaris tetap milik suatu perbankan yang berupa brankas penyimpanan untuk emas yang menjadi objek gadai.


8	<i>Putri Yuningsi (2016)</i>	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 Tentang Ijarah Pada PT. Al- Ijarah Indonesia Finance Samarinda.	Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.	Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Perkapalan Multi-Tujuan Syariah Al-Ijarah Indonesia Finance Samarinda tidak sepenuhnya mengikuti pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 107 tentang Akuntansi Ijarah.
9	Sari, Arfan (2017)	Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh).	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa keseluruhan Bank Syariah Mandiri telah menerapkan dan memberlakukannya PSAK 107 (ijarah), fatwa Dewan Syariah Nasional Republik Indonesia No.26 / DSN-MUI / III / 2002, SE BI No. 14/7 / DPbs tertanggal 29 Februari 2012 dan Kode Sipil pasal 2150 / d 1161 tentang gadai.
10	Isini, Karamoy (2017)	Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (RAHN) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan rahn belum mempunyai PSAK khusus yang mengaturnya, tetapi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti Fatwa DSN MUI tentang rahn, dan PSAK No. 107 mengenai ijarah untuk transaksi sewa ujrroh.

## **L. Kerangka Pikir**

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin merupakan perusahaan yang bergerak di bagian pelayanan dalam pemberian pinjaman yang dapat diperoleh dengan cara yang praktis, cepat, mudah dan aman. Hal tersebut berlaku pula untuk perkembangan perbankan syariah saat ini yang semakin menunjukkan tren positif.

Untuk mengetahui sejauh mana PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin dalam menerapkan perlakuan akuntansi atas pemberian pinjaman dalam layanan syariah dengan menilai aspek-aspek yang dinilai dalam pemberian pinjaman dalam layanan syariah yang hasil analisis data tersebut untuk menilai layak atau tidak pemberian pinjaman yang diterapkan oleh perusahaan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut. PSAK No. 107 merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah.

Dengan adanya pemberian pinjaman dalam layanan syariah maka akan semakin besar pula minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawali agar tidak ada yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah dimata masyarakat.



**Gambar.2.1 Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis Data ada dua yaitu:

Data kualitatif adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari pihak dianggap berkompeten dan data yang dalam bentuk informasi berupa : sejarah dan struktur organisasi perusahaan.

2. Sumber Data

Data primer adalah data yang meliputi secara langsung dari perusahaan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan staf keuangan pada bagian kredit pada perum pegadaian cabang syariah Hasanuddin.

#### **B. Lokasi Dan Objek Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin yang berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin Ruko Graha Satelit No. A14 Makassar.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Perlakuan akuntansi atas pemberian pinjaman dalam layanan syariah pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin. Penelitian ini diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua bulan mulai dari bulan Oktober- November 2018.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, digunakan cara pengambilan data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan, yaitu suatu bentuk penelitian yang dilaksanakan secara langsung pada perusahaan dengan mengadakan wawancara dengan pimpinan dan staf pada bagian kredit untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik interview yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak Staf Perum Pegadaian Cabang Syariah Hasanuddin yang berkaitan langsung dengan sistem pengeluaran kas (pemberian pinjaman).
2. Penelitian Pustaka, yaitu dengan mempelajari literatur dan tulisan – tulisan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori yang akan digunakan dalam membahas masalah yang diteliti.

### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan perlakuan akuntansi terhadap pemberian pinjaman PSAK No. 107 yang digunakan oleh PT. Pegadaian Cabang Syariah Hasanuddin. Pada analisis ini dilakukan perbandingan apakah format laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PSAK No. 107 atau masih perlu dilakukan penyesuaian yang nantinya dideskripsikan sesuai hasil analisis di lapangan. Apabila penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam PSAK No. 107 maka penyajian akun tersebut dikatakan sesuai. Apabila penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan –

ketentuan dalam PSAK No. 107 maka penyajian akun tersebut dikatakan tidak sesuai dan sebaiknya perlu dilakukan penyesuaian agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik sehingga memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi penyajian laporan keuangan tersebut guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.

### **E. Defenisi Operasional**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah sehingga didefenisikan secara operasional agar menjadi petunjuk dalam penelitian ini dan petunjuk bagi orang yang membacanya yaitu:

1. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pihak lain.
3. Gadai adalah suatu hal yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atau suatu barang bergerak.
4. Kredit Gadai adalah fasilitas pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan mudah, aman, dan cepat.
5. Gadai Syariah adalah produk jasa berupa pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah islam yaitu tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **a. Sejarah singkat PT. Pegadaian Syariah**

Dikeluarkan UU. No. 7 Tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU. No. 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang didalamnya mengatur tentang Pegadaian Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islam seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Asuransi Takaful serta Reksa Dana Syariah.

Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap , kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut.

Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional yaitu sistem bunga. PT. Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non Bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke Negara Malaysia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah Ar-rahm beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.



Pegadaian syariah merupakan salah unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian. Terdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian masyarakat dengan sistem bagi hasil antara PT. Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia maupun pegadaian.

Nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian musyarakah ini BMI yang memberikan modal bagi berdirinya pegadaian syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah juga, sedangkan PT. Pegadaian yang menjalankan operasioalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman PT. Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai.

Ketentuan nisab disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat Indonesia dan 55,5 untuk PT. Pegadaian perjanjian kerjasama ini disepakati pada tanggal 20 Desember 2002 dengan Nomor 446/SP300,.233/2002 Dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank syariah selain mem-back-up dana juga memfasilitasi ke Dewan syariah yang mengawasi operasioanal apakah sesuai prinsip syariah atau tidak.

## **b. Visi dan Misi Perusahaan**

### **1. Visi**

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusial selalu menjadi terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.


## **2. Misi**

- a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah aman dan selalu memberikan pembinaan usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dan mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimisasi sumber daya perusahaan.

### **c. Struktur Organisasi Perusahaan**

Struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin berbentuk staff dan line, yang mana hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan tujuan-tujuannya dan mempunyai hubungan kerjasama satu dengan yang lainnya.

Berikut ini adalah struktur organisasi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin :



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**

#### **d. Job Description**

Adapun perincian tugas (fungsi) dari masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan dapat dijelaskan satu persatu berikut ini :

1. Pimpinan Cabang
  - a) Menyusun rencana kerja, program, inisiatif strategis, dan rincian biaya untuk mendapatkan RKAP yang terintegrasi dengan baik dengan seluruh unit, unit kerja yang dikelolanya yang meliputi :
    1. Target kinerja
    2. Inisiatif strategis yang terintegrasi dengan tema RKAP
    3. Pengembangan infrastruktur penunjang operasional sesuai kebutuhan

- b) Menyusun KPI dan *Target Setting* berdasarkan RKAP yang telah disetujui dan melakukan *cascading* KPI kepada seluruh karyawan di unit kerjanya.
- c) Mengelola aset cabang untuk mendukung efektivitas operasional kantor cabang dalam mencapai target kinerja.
- d) Mengorganisasi dan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada di bawah koordinasinya untuk mencapai tujuan perusahaan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan bisnis berkelanjutan di cabang yang di kelolanya.
- e) Melakukan koordinasi dengan Deputy Bisnis dalam menyusun rencana kerja terkait dengan program penjualan yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemcapaian kinerja.

## 2. Penaksir

- a) Menetapkan uang pinjaman berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan sesuai kewenangannya.
- b) Menyusun KPI dan *Target Setting* berdasarkan RKAP yang telah disetujui.
- c) Melaksanakan penaksiran terhadap barang barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui mutu serta nilai, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- d) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan di lelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui nilai taksiran,

dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

- e) Menyiapkan barang jaminan yang akan di simpan agar terjamin keamanannya.

### 3. Kasir

- a) Melaksanakan pekerjaan penerimaan, perhitungan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di unit kerja sesuai kewenangan dan SOP.
- b) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- d) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan.
- e) Melakukan pembayaran atas pengeluaran kantor sesuai dokumen pembayaran yang ditetapkan.

### 4. Penyimpanan

- a) Melaksanakan pengelolaan barang jaminan untuk memastikan barang jaminan sesuai dengan database administrasi barang jaminan yang tercatat sesuai buku gudang.
- b) Melaksanakan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan untuk memastikan keamanan dan kebersihan gudang barang jaminan.
- c) Memastikan keamanan dan kebersihan gudang barang jaminan.
- d) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran semua barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

e) Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Security

Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/  
kawasan kerja khususnya pengamanan fisik (physical security)

6. Office Boy

1. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh staff umum
2. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kantor dan sekitarnya

## **B. Hasil Penelitian**

### **a) Perlakuan Akuntansi Pada PT. Pegadaian (Persero).**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) mengenai pengakuan dan pengukuran, pada saat terjadinya akad gadai syariah yaitu pada saat pihak pegadaian menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pinjaman yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan pada saat penerimaan angsuran atau cicilan yaitu apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak pegadaian syariah mengakuinya sebagai pengurang pokok, namun jika jumlah yang dibayarkan jumlahnya kurang dari besarnya angsuran yang seharusnya dibayar, maka terlebih dahulu pihak pegadaian mengakuinya sebagai pendapatan sewa atas jasa titip yang telah diberikan oleh pegadaian syariah dan kemudian sisanya diakui sebagai pengurang pokok dari kredit (pinjaman).

Dalam operasinya kantor Pegadaian (Persero) mengakui pendapatan atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya pada saat manfaat sewa telah diserahkan pada nasabah (surat bukti *rahn*). Adapun besarnya pendapatan yang diterima oleh pihak Pegadaian Syariah sebesar taksiran dari barang jaminan nasabah.

Pendapatan sewa (pendapatan *ijarah*) diakui secara akrual basis pada saat pendapatan tersebut diterima. Jadi setiap transaksi yang terjadi yang menyangkut pendapatan langsung dilakukan pencatatan pada saat itu juga.

**b) Formulasi penentuan tarif *ijarah* atas pinjaman yang diberikan pada Pegadaian (Persero) .**

Produk yang dipasarkan dalam Pegadaian (Persero) ini terdiri dari:

1. Pegadaian *Rahn*, melayani<sup>45</sup> , pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah;
2. Pegadaian ARRUM (*al-Rahn* untuk usaha mikro/kecil), melayani skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran.
3. Pegadaian mulia (*murabahah* logam mulia untuk investasi abadi), memfasilitasi penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau secara angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu fleksibel.

**Tabel 4.1**  
**Penggolongan *marhun bih***

Golongan pinjaman	Penggolongan <i>marhun bih</i>	Pembulatan (Rp)
A	50.000-500.000	10.000
B1	550.000-1000.000	50.000
B2	1.050.000-2.500.000	50.000
B3	2.550.000-5.000.000	50.000
C1	5.100.000- 10.000.000	100.000
C2	10.100.000-15.000.000	100.000
C3	15.100.000-20.000.000	100.000
D	Diatas 20.100.000	100.000

*Sumber:PT. Pegadaian (Persero)*

**Tabel 4.2**  
**Biaya Administrasi**

Golongan pinjaman	Penggolongan Marhun Bih	Tarif Biaya Administrasi
A	50.000-500.000	2.000
B1	550.000-1000.000	8.000
B2	1.050.000-2.500.000	15.000
B3	2.550.000-5.000.000	25.000
C1	5.100.000- 10.000.000	40.000
C2	10.100.000-15.000.000	60.000
C3	15.100.000-20.000.000	80.000
D	Diatas 20.100.000	100.000

*Sumber: PT.Pegadaian (Persero).*



Dalam, PT.Pegadaian (Persero) bahwa barang emas hampir sebagian besar sebagai barang gadai yang terjadi di Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin. Dulu pernah ada gadai elektronik seperti TV tapi karena tempat tidak memungkinkan maka TV tidak ada saat ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa produk lain dari gadai syariah pada Pegadaian Syariah adalah Jasa Titipan. Sering kali dalam kondisi tertentu kita terpaksa meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang relatif cukup lama, seperti hari raya idul fitri, liburan, pulang kampung, ibadah haji dan lainnya. Dalam kondisi ini setiap orang senantiasa menginginkan harta bendanya dalam keadaan aman. Perum pegadaian melalui kantor gadai syariah memberikan solusi dengan jasa penitipan sebagai salah satu produk dari gadai syariah. Jasa penitipan salah satu bentuk layanan penyimpanan barang sementara di cabang pegadaian, yang menerima penitipan barang bergerak dan surat-surat barang atau surat penting lainnya, dengan proses cepat dan biaya terjangkau.

Pelunasan pinjaman dilakukan dengan ketentuan dimana pihak *rajin* menyelesaikan pinjaman dalam masa akad dengan cara:

1. Membayar pokok pinjaman
2. Membayar *ijarah* dan menerima *marhun*;
3. Bila *rajin* tidak memenuhi kewajiban pada tanggal jatuh tempo, pelunasan dapat dilakukan dengan cara melelang;
4. Apabila harga lelang melebihi kewajiban *rajin*, maka sisanya menjadi hak *rajin*;
5. Bila *rajin* tidak bersedia cukup uang dapat diangsur

Jenis pelunasan yang dilakukan Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin :

1. Pelunasan penuh

Pelunasan dengan membayar seluruh MB (*Marhun Bih*) bersamaan dengan pelunasan penuh, *rahn* membayar *ijarah* dan *marhun* diserahkan;

2. Pelunasan ulang *rahn* (UR), meliputi transaksi:

- a. Ulang *rahn*;
- b. Minta tambah;
- c. Angsuran;
- d. Pelunasan sebagian.

Adapun jangka waktu pinjaman adalah 120 hari kalender. *Rahin* dapat melunasi hutang sebelum tanggal jatuh tempo. Jumlah hari dimulai dihitung sejak tanggal pinjaman sampai tanggal pelunasan/jatuh tempo. Jangka waktu pinjaman dihitung dengan satuan waktu terkecil.

**3. Perlakuan Akuntansi Atas Pemberian Pinjaman PSAK No.107 Dalam Layanan Syariah Pada PT. Pegadaian (Persero) .**

Dalam penentuan biaya dan pendapatan sewa di gadai syariah biasanya pihak pegadaian melakukan berdasarkan PSAK No. 107 tentang akad *ijarah*. Adapaun syarat yang ditentukan oleh pegadaian dalam pengakuan pendapatan yang diperolehnya. Pertama, pegadaian sudah memiliki hak untuk menerima pendapatan tersebut setelah penyerahan selesai dilakukan kepada nasabah. Kedua, kewajiban membayar atau memenuhi pendapatan tersebut sudah jelas siapa pihak

yang bertanggung jawab yang dapat diwajibkan memenuhi kewajibannya kepada pegadaian.

Penyajian, pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan perbaikan. Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa mengakui pendapatan ketika terjadi transaksi. Pendapatan sewa (pendapatan *ijarah*) diakui secara akrual basis pada saat pendapatan tersebut diterima. Jadi setiap transaksi yang terjadi yang menyangkut pendapatan langsung dilakukan pencatatan pada saat itu juga.

Maka Pegadaian Syariah Hasanuddin mengakui pendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya terdiri dari pendapatan *ijarah* (pendapatan sewa). Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait tentang pengakuan pendapatan *ijarah* oleh Ibu Arianty sebagai pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin.

### ***Ilustrasi Kasus***

Nasabah membawa barang jaminan 1 keping emas batangan seberat 25 gram dengan kadar 24 karat (asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat =Rp 525.853.-) maka :

Taksiran =25 gr x Rp 550.000.-

=Rp 13.750.000.-

Uang Pinjaman =90% x Rp 13.750.000.-

=Rp 12.375.000.-

*Ijarah*/10 hari = Taksiran/Rp 10.000x Tarif (Rp) x jangka

Waktu/10 hari = 13.750.000/10.000 x 79 x 10/10

=Rp 108.625,-

Biaya Administrasi=Rp 60.000

Untuk contoh kasus diatas nasabah diatas, Pegadaian Syariah akan mengakui dan mengukur pembiayaan gadai syariah, pada saat pegadaian menyerahkan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut:

a). Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah

Dr. Aset <i>ijarah</i>	Rp 12.375.000	
		Kr. Kas Rp 12.315.000
		Kr. Pendapatan Administrasi Rp 60.000

b). Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah

Dr. Kas	Rp 12.483.625	
		Kr. Aset <i>ijarah</i> Rp 12.375.000
		Kr. Pendapatan <i>ijarah</i> (sewa) Rp 108.625

c). Pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dilelang. Maka, pelelangan barang gadai jika nilainya sama dengan piutang/penyaluran *Marhun Bih*.

Dr. Kas	Rp 12.375.000	
		Kr. Pendapatan <i>Ijarah</i> Rp 12.375.000

Berdasarkan ilustrasi kasus diatas, apabila nasabah telah melakukan pelunasan atas pembiayaan syariah, maka pegadaian syariah akan menerima kas sebesar jumlah pinjaman yang diberikan. Biaya sewa (*ijarah rahn*) yang dibayar oleh nasabah selama barang dititipkan akan diakumulasikan. Pada saat PT. Pegadaian (Persero) menyusun laporan keuangan konsolidasian.

Dalam PSAK 107, pengakuan dan pengukuran beban dalam perspektif Mu'jir (pemilik) adalah bahwa biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dipegadaikan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Kemudian beban dalam kegiatan pembiayaan pada Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak pegadaian menyangkut pembiayaan gadai syariah telah ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak pegadaian. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga pegadaian tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan yang telah disepakati oleh penyewa (rahin).

## **C. Pembahasan**

### **a. Pengakuan Dan Pengukuran Gadai Syariah**

Dalam PSAK 107 terdapat ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dari sudut pandang murtahin yakni: pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin), piutang atau kas diukur dan dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pegadaian Syariah dalam produk pembiayaan gadai syariah menggunakan sistem biaya sewa yang diperhitungkan sesuai dengan berat emas yang digadaikan nasabah untuk dititip kepegadaian, bukan berdasar besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Terdapatnya perbedaan tersebut tentu menimbulkan pengakuan berbeda antara keduanya.

Pada Pegadaian Syariah mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat akad terjadi dan pegadaian menyerahkan kas kepada nasabah yaitu saat pegadaian menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak pegadaian dengan nasabah. Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.107 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

Pada saat akad gadai syariah telah disetujui dan barang gadai telah diterima oleh pihak pegadaian, maka pembiayaan gadai syariah diukur sebesar jumlah yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman tersebut. Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam pada prakteknya, dalam pegadaian syariah ini pengakuan atas aktiva harus dilakukan ketika sesuatu hal telah benar-benar terjadi dan pengakuan dan pencatatan baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas ataupun non- kas) dari pihak pegadaian sebagai pemilik dana kepada nasabah.

**b. Pengungkapan Dan Penyajian *ijarah* pada laporan Keuangan**

Dalam menyajikan laporan keuangan Pegadaian (Persero) menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 107. Dalam pelaporan tersebut, Pegadaian Syariah juga masih mengikuti ketentuan yang disyaratkan pada PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Pada saat penyusunan laporan keuangan neraca konsolidasian, akun penyaluran pinjaman yang diberikan dimasukkan dalam kategori

akun pinjaman yang diberikan. Ilustrasi laporan keuangan neraca konsolidasian untuk mencatat akun penyaluran pinjaman yang diberikan.

Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, apabila nasabah telah melakukan pelunasan atas pembiayaan syariah, maka pihak pegadaian akan menerima kas sebesar jumlah pinjaman yang diberikan. Biaya sewa (*ujrah rahn*) yang dibayar oleh nasabah selama barang dititipkan akan diakumulasikan.

Berdasarkan penyajian laporan keuangan konsolidasi, laporan sumber dan penggunaan zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil tidak dicantumkan sebagai bagian dari laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena penyusunan laporan keuangan mengikuti penyusunan laporan keuangan pada pegadaian konvensional. Pengungkapan meliputi penyajian informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan. Dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pada laporan keuangan Pegadaian Syariah berdasar PSAK No. 107 di dalam laporan tersebut pihak pegadaian mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk ijarah, qardh ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan. Hal ini karena sesuai dengan keputusan direksi PT. Pegadaian Nomor: 126/ US1.00/2006 perihal.

Pemberlakuan Pedoman Operasional Gadai Syariah dimana Pegadaian syariah masih mengikuti pedoman akuntansi yang diberlakukan oleh Perum Pegadaian. Pada laporan keuangan, Pegadaian Syariah menyajikan penyaluran marhun bih sebagai pinjaman yang diberikan atau sebagai piutang usaha, pelunasan marhun bih sebagai pengembalian pinjaman yang diberikan, serta pendapatan mu'nah sebagai pendapatan sewa modal.

**c. Perbandingan Pendapatan *ijarah* Di PT. Pegadaian (Persero) Dengan PSAK 107.**

**Tabel 4.3**  
**Perbandingan Pengakuan Pendapatan *ijarah* Di PT. Pegadaian (Persero) Dengan PSAK 107**

No.	PSAK NO.107	PENERAPAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO)	KESESUAIAN DENGAN PSAK
1.	Pengakuan dan pengukuran terhadap perolehan aset <i>ijarah</i> atas jasa diakui sebagai aset <i>ijarah</i> pada saat perolehan hak atas jasa sebesar biaya yang terjadi.	Pada saat nasabah melakukan transaksi <i>ijarah</i> , PT.Pegadaian (Persero) mengakui perolehan aset <i>ijarah</i> atas jasa sebagai aset <i>ijarah</i> .	Sudah sesuai dengan PSAK 107
2.	Pada saat penerimaan sewa atau ketika nasabah membayar atas sewa dicatat sebagai pelunasan piutang yang akan menambah kas pegadaian.	Pegadaian (Persero) mengakui pendapatan atas sewa <i>ijarah</i> .	Sudah sesuai dengan PSAK 107
3.	Penyajian Pendapatan <i>Ijarah</i> disajikan secara netto setelah dikurangi beban yang terkait.	Pegadaian (Persero) mengakui pendapatan dan beban yang terkait.	Sudah sesuai dengan PSAK 107
4.	Pemilik diwajibkan untuk mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait dengan transaksi <i>ijarah</i> .	Pegadaian (Persero) menyajikan laporan keuangan terkait dengan transaksi <i>ijarah</i>	Sudah sesuai dengan PSAK 107

*Sumber: PT. Pegadaian (Persero).*



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kesesuaian pengakuan pendapatan PT. Pegadaian (Persero) dengan PSAK 107 yaitu PT. Pegadaian (Persero) menyajikan pendapatan secara neto dari biaya sewa penyimpanan saja tanpa dikurangi beban penyusutan, perbaikan dan pemeliharaan, sedangkan dalam PSAK 107 penyajian pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengakuan pendapatan *ijarah* atas pinjaman yang diberikan pada PT. Pegadaian (Persero) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pengakuan pendapatan *ijarah* di Pegadaian (Persero) sudah sesuai dengan PSAK 107. Baik dalam hal biaya perolehan, pendapatan sewa maupun penyajian. Dalam pegadaian syariah mengakui pendapatan sewa pada saat terjadi transaksi, Pendapatan sewa (pendapatan *ijarah*) diakui secara akrual basis pada saat pendapatan tersebut diterima. Jadi setiap transaksi yang terjadi yang menyangkut pendapatan langsung dilakukan pencatatan pada saat itu juga. Berdasarkan pedoman tersebut, maka Pegadaian Persero mengakui pendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya terdiri dari pendapatan *ijarah* (pendapatan sewa).
2. Dalam menyajikan laporan keuangan Pegadaian Persero menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 107. Dalam pelaporan tersebut, Pada laporan keuangan Pegadaian Syariah tersebut pihak pegadaian mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk *ijarah*.

## Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Pada PT. Pegadaian Persero Dalam hal pencatatan yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan *ijarah* sebaiknya diakui berdasarkan dengan PSAK. Dengan demikian dapat diketahui pengakuan pendapatan pada pelaporan laba rugi berjalan.
2. Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap pembaca khususnya tentang pengakuan pendapatan *ijarah* pada Pegadaian Persero.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan terjemahannya. Departemen agama Republik Indonesia.
- Bahsan M, 2010 *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Edisi ketiga, Penerbit Kharisma Putra Utama Offset, Kelapa Gading, Jakarta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Jakarta Pusat.*
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor. 107 tentang *Akuntansi Ijarah*. Jakarta.
- Isini, Karamoy (2017). Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Manado, *Jurnal EMBA Vol.5 No. 2 Juni 2017*, Hal. 235 - 244
- Kasmir. 2013. Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Revisi, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kieso, Donald E., 2007. Akuntansi Intermediete*, Edisi Kedua Belas, Penerbit. Erlangga, Ciracas, Jakarta.
- Mardani, 2012. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, Edisi Kedua, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mujahiddin, Muhammad. 2011. Konsep Gadai Syari'ahn(Ar-Rahn) Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Fiqih Muamalah, (Online),  
(<https://mujahidinimeis.wordpress.com/2011/01/24/konsep-gadai-syariah-ar-rah-dalam-perspektif-ekonomi-islam-dan-fiqh-muamalah/>), diakses 03 Maret 2018).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.
- Ramadhani (2013). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah Pt. Bank Bni Syariah, Tbk. Cabang Makassar, (Online), (<https://www.repository.unhas.ac.id>, diakses 15 Januari 2018)
- Saledi, Lili M, 2014. Dasar dasar Akuntansi, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Samryn, 2012. Pengantar Akuntansi, Edisi Kedua, Penerbit Kharisma Putra Utama Offset, Depok.
- Sabirin (2016), Penerapan Psak 107 Atas Pembiayaan Ijarah pada Bank Syariah di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com>, diakses 15 Januari 2018)
- Sa'diyah dkk (2014), Evaluasi Penerapan Psak 107 Dalam Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Pada Pt. Bank Bni Syariah, Tbk. Cabang

- Dharmawangsa, <http://repository.um-surabaya.ac.id>, diakses 15 Januari 2018)
- Sari, Arfan (2017), *Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Psak107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No. 3, (2017) Halaman 133-139
- Sethyon, Ketut, 2009, *Pegadaian Seabad Bersahabat*, Penerbit Perum Pegadaian Kantor Pusat, Jakarta.
- Triyuwono, Iwan 2009, *Akuntansi Syariah*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Umam, Khaerul, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, Edisi Pertama, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.
- Permatasari (2013), *Evaluasi Penerapan Psak No 107 Untuk Akuntansi Pembiayaan Ijarah Pada Bank Dki Syariah*, (Online) (<https://www.mercubuana.ac.id>, diakses 15 Januari 2018)
- Priliana, Hisamuddin (2015), *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*, *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015*
- Putri (2013), *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak*, *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura* Vol. 2, No. 2, Desember 2013 Hal. 1-20
- Putri, Yuningsi (2016), *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 Tentang Ijarah Pada Pt Al-Ijarah Indonesia Finance Samarinda*, *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)* Vol 1, No 2 (2016)
- Wartoyo, Viansyah (2016). *Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah*. (Online), (<https://wwwsyekhnurjati.ac.id>, diakses 15 Januari 2018)
- Wasilah, Nurhayati, Sry, 2014, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi Keempat, Penerbit Ariyanto, Jagakarsa, Jakarta.

## RIWAYAT HIDUP



**Desi Ratnasari**, lahir pada tanggal 01 November 1996 di Kalosi, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Beragama Islam. Anak ketiga dari empat bersaudara. Dari pasangan suami istri Iring dan Sanaria.

Penulis menempuh pendidikan dimulai di SDN 167 Buntu Dama dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 5 Alla kemudian pada tahun 2011 melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Alla dan lulus pada tahun 2014. Sekarang penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.